

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/285/KKPol-KB/III-2019

Dasar

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort de Kock Nomor 0424/LPPM/STIKes.FDK/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

Nama

: SINDI ANGRIANI

Tempat/Tanggal Lahir

: Medan, 24 Januari 1997

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Manyabar Kel. Manyabar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara

Nomor Identitas

: 1213016401970001

Judul Penelitian

: Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilak Ibu Hamil dalam Pemeriksaan

Triple Eliminasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi

Tahun 2019

Lokasi Penelitian

: Puskesmas Rasimah Ahmad

Waktu Penelitian

: 01 Maret 2019 s/d 30 Mei 2019

Anggota Penelitian

: -

Digunakan Untuk

: Surat Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 04 Maret 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

> RIADI, SH NIP.19620610 198703 1 003

Usaha

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- 3. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock